

**KERANGKA ACUAN KERJA  
KEGIATAN PEMBINAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)  
SEKTOR KEHUTANAN**

SKPD	: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Unit Eselon III	: Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
Program	: Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Hasil ( <i>Outcome</i> )	: Meningkatnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kehutanan dari Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
Kegiatan	: Pembinaan PNBP Sektor Kehutanan
Kelompok dan Sasaran Kegiatan	: GANIS-PHPL dan Unit Manajemen
Keluaran ( <i>Output</i> )	: Termonitornya produksi hasil hutan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kehutanan
Volume	: 10 UPTD KPHL/KPHP
Satuan Ukur	: 10 UPTD KPHL/KPHP

## **A. LATAR BELAKANG**

### **1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan**

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pamarintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan;
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/MenLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk perhitungan Provisin Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.91/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Negara;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.42/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi ;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam;

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.71/MENLHK/SETJEN/HPL.3/8/2016 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provinsi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2017, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal dari Hutan Hak;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat;
14. Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Gubernur Sumatera Barat;
15. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Ijin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi di Provinsi Sumatera Barat;
16. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.17/PHPL-SET/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam;
17. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.18/PHPL-SET/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi
18. Peraturan Direktur Jenderal Usaha Binaan Nomor P.15/VI-BIKPHH/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu yang berasal dari Hutan Negara.

## 2. Gambaran Umum

Kegiatan Pembinaan PNBP Sektor Kehutanan adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran dan pengujian, penandaan, pengangkutan/peredaran, serta pengolahan Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).

Kegiatan Pembinaan PNBP Sektor Kehutanan dimaksudkan untuk menjamin hak-hak negara atas semua Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang berasal dari kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan yang dikelola atau dimanfaatkan atau dipungut berdasarkan izin yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dilakukan monitoring produksi dan iuran hasil hutan kayu (HHK) maupun hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan Iuran Kehutanan.

Sementara itu, untuk melindungi hak privat serta kepastian hukum dalam kepemilikan/penguasaan dan pengangkutan hasil hutan kayu (HHK) maupun hasil hutan bukan kayu (HHBK) maka diperlukan Kegiatan Pembinaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kehutanan.

Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kehutanan dibuktikan dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHHK) yang dilaksanakan melalui sistem aplikasi SI-PUHH *online* terhadap hasil hutan kayu yang tumbuh pada hutan alam dan hutan tanaman sedangkan terhadap hasil hutan bukan kayu diterbitkan secara manual oleh GANIS-PHPL yang merupakan bukti legalitas hasil hutan. Penerbitan dokumen angkutan hasil hutan oleh petugas/penerbit merupakan *starting point* dalam perpindahan hasil hutan dari asal hasil hutan ke tujuan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, untuk mewujudkan Pembinaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kehutanan agar berjalan lancar, tertib dan optimal sesuai ketentuan yang berlaku maka diperlukan monitoring produksi dan iuran kehutanan di 10 (sepuluh) wilayah kerja UPTD KPHL/KPHP Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan ke lokasi yang diberikan kepada pemegang izin.

Dalam pelaksanaan program /kegiatan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melalui DPA OPD Tahun 2019 menganggarkan kegiatan Pembinaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kehutanan .

## **B. PENERIMA MANFAAT**

Adapun kelompok sasaran kegiatan Pembinaan PNBP Sektor Kehutanan adalah Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kayu Hutan Alam / Hutan Tanaman (IU-PHHK-HA/HT), Hak Guna Usaha (HGU), Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) / Hutan Hak, Pemegang Izin Usaha Industri Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IU-IPHHK) dan Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IP-HHBK) pada wilayah kerja UPTD KPHL/KPHP Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan ke lokasi yang diberikan kepada pemegang izin.

## **C. STRATEGI PENCAPAIAN**

### **1. Metode Pelaksanaan**

Pelaksanaan kegiatan Pembinaan PNBP Sektor Kehutanan dilaksanakan oleh staf Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Adapun metode pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan kegiatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kehutanan.

### **2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan**

Adapun tahapan pelaksanaan dan lokasi kegiatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kehutanan adalah sebagai berikut :

1. Pengadaan ATK, penggandaan/penjilidan di Padang;
2. Monitoring Produksi dan Iuran Kehutanan pada pemegang IU-PHHK-HA pada 1 (satu) wilayah KPHL Sijunjung.
3. Monitoring Produksi dan Iuran Kehutanan pada Pemegang IU-PHHK-HT pada 2 (dua) wilayah KPHL Dharmasraya dan KPHP Pesisir Selatan.
4. Monitoring Produksi dan Iuran Kehutanan pada Pemegang IPK/Hutan Hak pada 3 (tiga) wilayah KPHL/KPHP Provinsi Sumatera Barat (Kab. Solok, Kab. Pesisir Selatan dan Kab.Sijunjung).
5. Monitoring Produksi pada Pemegang IU-IPHHK pada 7 (tujuh) wilayah kerja KPHL/KPHP Provinsi Sumatera Barat (Solok, Solok Selatan, Sijunjung, Dharmasraya, Agam Raya, Pasaman Raya dan Pesisir Selatan).
6. Monitoring Produksi dan Iuran Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) pada 8 (delapan) wilayah kerja KPHL/KPHP Provinsi Sumatera Barat (Lima Puluh Kota, Sijunjung, Solok, Solok Selatan, Agam Raya, Pasaman Raya, Resort Tanah Datar pada (KPHL Bukit Barisan).
7. Monitoring Produksi dan Iuran Kehutanan pada IU-PHHK-HA pada 2 (dua) Perusahaan di wilayah KPHP Kepulauan Mentawai (PT. Minas Pagai Lumber dan PT. Salaki Summa Sejahtera).

8. Melakukan Pemantauan Produksi dan Iuran Hasil Hutan Kayu ke Luar Daerah Provinsi Jawa Tengah dan ke Provinsi Jawa Timur.
9. Melaksanakan Rekon Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta sebanyak 2 (dua) kali.  
Secara rinci dalam pencapaian sasaran kegiatan ini, berupa penjelasan serta jadwal pelaksanaan dari masing-masing komponen input sebagaimana dalam Tahapan dan Waktu Pelaksanaan yang merupakan satu kesatuan dengan KAK ini (*lampiran 1*).

#### **D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN**

Keluaran (*output*) kegiatan Pembinaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kehutanan akan dicapai selama tahun berjalan.

#### **E. BIAYA YANG DIPERLUKAN**


Pelaksanaan kegiatan Pembinaan PNBP Sektor Kehutanan ini dibiayai dari sumber dana APBD Provinsi Sumatera Barat, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019.

Secara global untuk terlaksananya kegiatan ini dibutuhkan dana sebagai berikut :

1. Pengadaan ATK sebanyak Rp. 5.091.000,-
2. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas sarana mobilitas sebanyak Rp. 8.800.000,-
3. Belanja Cetak dan Penggandaan sebanyak Rp. 717.000,-
4. Belanja Makan dan Minum Pembinaan PNBP sebanyak Rp. 1.380.000,-
5. Belanja perjalanan dinas dalam rangka Monitoring Produksi dan Iuran Kehutanan pada IU-PHHK-HA pada 1 (satu) wilayah kerja KPHL/KPHP sebanyak Rp. 3.840.000,-
6. Belanja perjalanan dinas dalam rangka Monitoring Produksi dan Iuran Kehutanan pada IU-PHHK-HT pada 2 (dua) wilayah KPHL/KPHP sebanyak Rp. 7.680.000,-
7. Belanja perjalanan dinas dalam rangka Monitoring Produksi dan Iuran Kehutanan pada IPK/HUTAN HAK pada 2 (dua) wilayah KPHL/KPHP sebanyak Rp. 7.680.000,-
8. Belanja perjalanan dinas dalam rangka Monitoring Produksi pada IU-IPHHK pada 7 (tujuh) wilayah kerja KPHL/KPHP Provinsi Sumatera Barat sebanyak Rp. 26.880.000,-
9. Belanja perjalanan dinas dalam rangka Monitoring Produksi dan Iuran Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) pada 8 (delapan) wilayah kerja KPHL/KPHP Provinsi Sumatera Barat sebanyak Rp. 30.720.000,-
10. Belanja perjalanan dinas dalam rangka Monitoring Produksi dan Iuran Kehutanan pada IU-PHHK-HA ke PT. Minas Pagai Lumber (MPL) di wilayah KPHP Kepulauan Mentawai sebanyak Rp. 17.350.000,-
11. Belanja perjalanan dinas dalam rangka Monitoring Produksi dan Iuran Kehutanan pada IU-PHHK-HA ke PT. Salaki Suma Sejahtera (SSS) di wilayah KPHP Kepulauan Mentawai sebanyak Rp. 12.300.000,-
12. Belanja perjalanan dinas dalam rangka pemantauan produksi dan iuran hasil hutan kayu ke provinsi Jawa Tengah sebanyak Rp. 20.030.000,-
13. Belanja perjalanan dinas dalam rangka pemantauan produksi dan iuran hasil hutan kayu ke provinsi Jawa Timur sebanyak Rp. 21.048.000,-
14. Rekon PNBP ke Kementerian di Jakarta sebanyak Rp. 31.984.000,-

Biaya lebih rinci kegiatan Pembinaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kehutanan ini tercantum dalam RAB yang merupakan satu kesatuan dengan KAK ini (*lampiran 2*).

Padang, Januari 2019  
Kuasa Pengguna Anggaran



**FARIDIL AFRASY, S.Hut, MM**  
NIP. 19640815 199803 1 005